

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan hal yang penting bagi manusia, untuk melakukan pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan antara asal dan tujuan, terdapat unsur-unsur yang terkait erat dalam berjalannya konsep transportasi itu sendiri. Unsur – unsur dalam transportasi berupa manusia yang membutuhkan, barang yang dibutuhkan, kendaraan sebagai alat atau sarana, jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi dan organisasi (pengelola transportasi). Fungsi dan manfaat transportasi diklasifikasikan menjadi beberapa bagian penting. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan arus barang dan manusia yang menunjang perkembangan pembangunan. Dari sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat, kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi, dari segi sosial untuk pelayanan perorangan atau kelompok, pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan untuk bersantai, memperpendek jarak, dan memencarkan penduduk, sedangkan dari segi politis untuk menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, dan mengatasi bencana ¹.

Transportasi darat sering kali di butuhkan oleh masyarakat umum karena biaya yang murah serta mudah untuk akses, tetapi untuk berpergian jauh atau keluar kota dengan biaya yang relatif murah, masyarakat banyak menggunakan kendaraan bus karena bisa

¹<http://www.radarplanologi.com/2015/11/pengertian-transportasi-manfaat-fungsi-jenisnya.html>, diakses pada hari Selasa 4 April 2017, pukul 12.18 WIB.

membawa penumpang yang begitu banyak, ukuran kendaraan bus lebih besar dari pada mobil penumpang biasa. Pada awalnya bus merupakan sebuah alat transportasi darat yang jalannya di tarik oleh kuda. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, bus bertenaga mesin konvensional mulai bermunculan, dengan seperangkat kabel-kabel yang berada di beberapa tempat dalam jumlah yang banyak². Dalam perjanjian hal menyewa kendaraan bus perlu adanya dua pihak yang membuat suatu perjanjian dan disepakati kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Dan dalam membuat suatu perjanjian tidak adanya suatu paksaan dari salah satu pihak, tetapi sukarela oleh para pihak, dan keuntungan dalam menyewa kendaraan bus bisa membawa barang yang banyak seperti koper atau hewan ternak, bus juga melayani makan gratis, tetapi tidak semua perusahaan bus, hanya bus bus tertentu saja.

Menurut Achmad Ihsan perjanjian adalah apabila dua orang atau lebih terjadi sesuatu kesesuaian kehendak untuk mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah antara mereka suatu perjanjian. Terjadinya kesesuaian kehendak ini dapat dengan lisan sehingga menimbulkan suatu persetujuan, yang mengakibatkan ikatan-ikatan bagi masing-masing pihak. Ikatan ini dapat bersifat atas dasar saling memberatkan atau atas dasar tanpa adanya pemberatan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan kemungkinan memberikan keuntungan bagi pihak yang membuat perjanjian. Dalam pengertian saling memberatkan itu tersimpul suatu kewajiban pihak-pihak satu sama lain untuk memberikan sesuatu, mengerjakan / melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan masing-masing³.

Dalam buku Subekti perjanjian sewa menyewa yaitu dimana suatu pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah di

²<http://gambar-transportasi.blogspot.co.id/2015/06/alat-transportasi-darat-bus.html>, diakses pada hari Selasa 4 April 2017, pukul 12.43 WIB

³Achmad Ihsan, *Hukum Perdata 1B*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1967 hlm 25

tetapkan untuk pemakaian itu pada waktu – waktu yang di tentukan. Pihak menyewa memikul dua kewajiban pokok , yaitu :

1. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baik nya, seolah olah barang itu miliknya sendiri
2. Membayar uang sewa pada waktunya

Perjanjian sewa – menyewa, bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda. Karena itu pihak yang menyewakan tidak usah seorang pemilik atas benda yang disewakan itu, cukuplah misalnya ia seorang yang mempunyai atas benda tersebut. Perjanjian sewa – menyewa juga tidak memberikan suatu hak kebendaan, ia hanya memberikan suatu hak perseorangan terhadap orang yang menyewakan barang. Karena hak sewa bukan suatu kebendaan, maka jika si penyewa diganggu oleh seorang pihak ketiga dalam melakukan hak nya itu, ia tidak dapat secara langsung menuntut orang yang mengganggu itu, tetapi ia harus mengajukan tuntutan⁴ pada orang yang menyewakan⁴.

Diharapkan dengan adanya sistem rental bus ini dapat memberikan solusi bagi penyewa untuk berpergian keluar kota dan agar para pelanggan dapat menikmati layanan yang disediakan dengan baik dan efektif proses pemesanan bus, penagihan, pembayaran, pengembalian bus yang selektif berdampak bagi PO.Bus untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas .

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dengan adanya sistem rental bus ini kemungkinan sangat mempengaruhi proses transaksi pemesanan, penagihan, dan pembayaran pengembalian bus, penggajian karyawan dan juga laporan-laporan yang ada

⁴ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* , PT Intermasa, Jakarta, 1985 hlm 164

diproses transaksi rental bus agar dapat berjalan efektif. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membuat kinerja perusahaan lebih baik⁵.

Dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa bus ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban sewa-menyewa dapat berjalan efektif dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam ilmu hukum, prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian disebut dengan wanprestasi. Dengan adanya perjanjian sewa – menyewa ini diharapkan dapat mencegah terjadinya wanprestasi di kedua belah pihak dapat melakukan upaya – upaya hukum atau penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus. Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik untuk membahas skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA BUS KETIKA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PO.ARYA KENCANA TANGERANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang ?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sewa-menyewa bus pariwisata di PO.Arya Kencana Tangerang ?

⁵sir.stikom.edu/237/4/BAB%20I.pdf, diakses pada hari Rabu 5 April 2017, pukul 09.25 WIB

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sewa-menyewa bus pariwisata di PO.Arya Kencana Tangerang

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian tentang Perjanjian dan Sewa Menyewa

Pada umum nya, suatu perjanjian hanya berlaku di antara orang – orang yang membuatnya.Asas ini di letakkan dalam Pasal 1315 KUHPerduta.Yang menerangkan, bahwa pada umum nya seseorang tidak dapat menerima kewajiban-kewajiban atau memperjanjikan hak–hak atas namanya sendiri, kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Dan memang asas ini juga sudah semestinya, karena orang yang membuat suatu perjanjian hanya dapat menanggung terlaksananya perjanjian itu, jikalau ia sendiri yang akan melaksanakannya. Sedangkan hak-hak yang diperjanjikan oleh seorang pada umum nya, hanya mempunyai kepentingan bagi orang itu sendiri⁶.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.Definisi ini memuat dalam Pasal 1548 KUHPerduta.Mengenai perjanjian sewa menyewa.

⁶Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* , PT Intermasa,Jakarta,1985 hlm 141

Sewa menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Dalam perjanjian sewa menyewa ada pihak-pihak yang memikul suatu kewajiban, baik dari pihak si penyewa maupun pihak yang menyewakan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kewajiban pihak yang menyewakan :

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
- c. Memberi kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan

Selanjutnya ia diwajibkan selama waktu sewa, menyuruh melakukan pembetulan pada barang-barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi wajibnya si penyewa. Ia juga harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang merintangi pemakaian barang tersebut, biarpun pihak yang mengecewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa, jika cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang mengecewakan diwajibkan memberikan kerugian (Pasal 1551 dan 1552 KUHPerdara).

2. Kewajiban pihak penyewa

- a. Memakai barang yang disewa sebagai seorang, “bapak rumah yang baik“, sesuai tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya
- b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut pengadilan.

Kewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai seorang, “bapak rumah yang baik“, berarti kewajiban untuk memakainya seakan akan itu barang kepunyaannya sendiri.

Sebagaimana telah kita lihat, si penyewa diwajibkan melakukan pembetulan-pembetulan kecil dan sehari-hari. Pasal 1583 KUHPerdara memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan pembetulan-pembetulan kecil dan sehari hari itu, sebagai berikut : jika tidak ada persetujuan, maka dianggap sebagai demikian⁷.

3. Pengertian Wanprestasi dan Cara Penyelesaiannya

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi bisa dikatakan apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan ingkar janji atau lalai. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai, ada empat macam yaitu sebagai berikut :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan risiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim⁸.

Karena Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan dipengadilan. Pengajuan kepengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup

⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 42 dan 43

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1985, hal 46

dengan surat tercatat atau surat kawat, asal jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si berutang.

Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan overmacht. Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan sebagai berikut :

- a. Overmacht (keadaan memaksa)
- b. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya
- c. Kelalaian kreditur

Jika debitur tidak terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditur tidak bisa menuntut apa-apa dari debitur tersebut.

Tetapi jika yang diucapkan kreditur dimuka pengadilan terbukti, maka kreditur dapat menuntut sebagai berikut :

- a. Menuntut hak pemenuhan perjanjian
- b. Menuntut hak pemenuhan perjanjian berikut dengan ganti rugi sesuai Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan “ *biayaganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*”. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga.
- c. Pembatalan perjanjian
- d. Pembatalan perjanjian serta ganti rugi
- e. Meminta atau menuntut ganti rugi⁹.

⁹<http://insa24.blogspot.co.id/2014/12/wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum.html>, diakses para hari 10 Mei 2017, pukul 23.50 WIB

4. Pengertian tentang Penyelesaian Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Winardi mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ali Achmad mengatakan, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa yaitu perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak.

Menurut Pasal 33 ayat (1) (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :

a. *Negoisasi* (perundingan)

Merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan tidak melibatkan pihak ketiga

b. *Enquiry* (penyelidikan)

Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta

c. *Good offices* (jasa-jasa baik)

Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka.

Tujuan memperkarakan suatu sengketa :

- a. Untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan
- b. Pemecahannya harus cepat, wajar, dan murah¹⁰.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu. Banyak alasan munculnya penelitian¹¹.

Suatu pendekatan atau metode ilmiah, juga yang ada dalam penelitian, tentu tidak terlepas dari kebaikan dan kelemahan, keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, untuk memberi pertimbangan dan keputusan mana yang lebih baik tepatnya lebih cocok, penggunaan suatu pendekatan terlebih dahulu perlu dipahami masing-masing pendekatan tersebut. Dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan, suatu teori yang dipandang sudah tidak baik dan dikalahkan oleh teori baru, maka teori yang ditumbangkan tersebut pasti tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, jika suatu teori belum tumbang, pasti memiliki kemampuan¹².

¹⁰<http://jeyekvsdudul.blogspot.co.id/2011/04/pengertian-cara-penyelesaian-sengketa.html>, diakses pada hari Rabu 10 Mei 2017, pukul 23.30 WIB

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian*, pustaka setia, Bandung, 2008, hlm 39

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, rineka cipta, Jakarta, 2006, hlm 11

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkandata primer dan menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian jebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan obyek penelitian dengan akan mempertegas hipotesa.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini,yaitu keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dicatat melalui hasil wawancara dan observasi (pengamatan) yang mana penulis melakukan interview dan wawancara dengan pemilik dari perusahaan yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Pemilik PO.Arya Kencana

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum serta wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan. Data sekunder juga disebut sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di perpustakaan

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat
 - c. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
2. Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah-majalah, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar, dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan
3. Bahan hukum tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau kamus bahasa Belanda yang berkaitan dengan topik penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang bersangkutan dan dianggap yang menguasai suatu permasalahan.
- b. Studi pustaka dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan¹³.

¹³ M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hal 91

5. Metode Penyajian Data

Semua hasil penelitian yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis, yang selanjutnya akan diolah untuk disusun dalam bentuk uraian.

Adapun penyusunan uraian tersebut ditempuh melalui dua tahap, yaitu :

a. Editing

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa secara rinci dan teliti data yang telah terkumpul untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Menganalisa data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pengkajian terhadap pengolahan data berupa perumusan maupun kesimpulan

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menguji data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai suatu kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik¹⁴.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperlancar dalam proses penelitian dan mempermudah pembaca terhadap penulisan , maka penulisan penelitian dibagi menjadi empat bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka

¹⁴ Waluyo.B, *Praktek Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 7

Dalam bab tinjauan pustaka ini berisi tentang pengertian tentang perjanjian, jenis jenis perjanjian, asas perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, syarat sahnya perjanjian, batalnya perjanjian atau wanprestasi, perjanjian sewa-menyewa, berakhirnya perjanjian, dan perjanjian menurut pandangan islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penelitian dan pembahasan ini berisi tentang prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana, hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana dan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sewa menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran hasil dari karya ilmiah